

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang diberi kelebihan untuk merasakan keadilan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dengan kemampuan dan kecakapan. Dan apapun yang ada di dunia ini semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan dengan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “keadilan” dan “kepastian hukum”.¹

Hukum adalah suatu sistem atau aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia tersebut dapat dikendalikan. Hukum pada dasarnya merupakan produk pengambilan keputusan yang ditentukan oleh fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau kewajiban (*obligatere*), atau kebolehan (*permittere*).²

Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan mempunyai sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Sedangkan hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woejono Sastro Pranoto ialah peraturan-peraturan

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 21.

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta:Rajawali Press, 2010, hlm. 9.

yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukum.³ Dan hukum menurut E. Utrecht ialah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁴

Hukum tertulis adalah aturan hukum yang telah dituangkan kedalam Undang-Undang atau kitab Undang-Undang, sedangkan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang ada, hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat namun tidak dituangkan dalam Undang-Undang. Diantara aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, aturan-aturan yang paling umum dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan ini untuk melakukan perjanjian secara tertulis maupun secara lisan ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu sendiri yaitu yang bersifat terbuka (*openbaar system*). Selain bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap.⁵ Sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan

³ Prof. Chainur Arrasjid, SH, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000, hlm.21.

⁴ *Ibid*, hlm 21.

⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta:Liberty, 1984, hlm. 3.

dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.⁶

Apa yang disebut dengan perjanjian terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang dimana menyatakan bahwa “Perjanjian itu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan menurut Subekti⁷ suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari kedua pengertian perjanjian diatas tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam hukum perjanjian kedudukan para pihak yang membuat perjanjian itu seimbang.

Di dalam hukum perjanjian itu bersifat terbuka, walaupun begitu terdapat juga pengaturan-pengaturan tentang mengenai perjanjian yang harus diikuti oleh kedua belah pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut, dimana ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

⁶ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta:Liberty, 1985, hlm. 1.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, Cet ke-20, 2004, hlm. 1.

Syarat sah yang pertama dan kedua merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat itu termasuk syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan.⁸

Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian yang dilakukan dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh pihak berkepentingan atau pihak yang akan melakukan perjanjian, sedangkan apabila tidak terpenuhi syarat objektif dari perjanjian yang akan dilakukan maka hal tersebut batal demi hukum (*ruul and void*). Dalam hal ini yang membuat batal demi hukum apabila ada tuntutan pihak lain di depan pengadilan maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.⁹

Di dalam hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak yang akan melakukan perjanjian untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjiannya, meski demikian dalam penerepannya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam melakukan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah perjanjian baku atau klausula baku, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku sering kali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dilakukan secara cepat dan praktis.¹⁰ Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian

⁸ Subekti *Loc. Cit*, hlm. 17.

⁹ Subekti, *Loc. Cit*, hlm. 22.

¹⁰ Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 19.

yang isinya dibakukan dan dituangkan kedalam bentuk formulir.¹¹ Rumusan perjanjian baku diatas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.¹² Pada perjanjian baku, dalam hal ini konsumen hanya dapat mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak (*take it or leave it*) yang ditawarkan kepada konsumen. Praktik ini dalam perjanjian baku sering dibuat dalam kondisi yang tidak seimbang. Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan perjanjian baku, biasanya perjanjian baku ini lebih menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pelaku usaha.¹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang membuat klausula baku, selama sepanjang dalam perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku disetiap dokumen dan/atau perjanjian apabila mengandung unsur pengalihan pertanggungjawaban pelaku usaha, penolakan atas penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Jakarta: Alumni, 1981 hlm. 58.

¹² *Ibid*, hlm. 58.

¹³ Abdul Hakim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 53.

Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.


Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum ini dalam perjanjian dilihat dari kepentingan pengusaha atau pelaku usaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha atau pelaku usaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha atau pelaku usaha.

Semakin banyaknya klausula baku yang beredar ditengah masyarakat memberikan bukti nyata bahwa kedudukan konsumen memiliki posisi daya tawar yang lemah. Setiap pelaku usaha cenderung mengedepankan profit keuntungan bagi mereka tanpa memperdulikan konsumen sebagai penerima atau pengguna barang dan jasa. Hal ini jelas merugikan pihak konsumen. Konsumen sebagai pihak yang menerima klausula baku tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi jika terjadi kerugian yang dialami konsumen, maka konsumen dengan terpaksa menerima isi

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 50.

klausula baku tersebut karena di dorong oleh kebutuhan. Padahal kenyataannya klausula baku tersebut tidak di informasikan secara langsung oleh pelaku usaha kepada konsumen secara jelas dan hanya tertulis misalnya dibuat dengan iklan dan diletakkannya sulit dibaca serta tidak semua orang mengetahui dan mampu membaca klausula yang dipakai.

Adapula hak konsumen yang diatur juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- 
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Perjanjian baku atau klausula baku itu biasanya dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha, yakni Aladdin 2 *Car Wash*. Sebenarnya, perjanjian baku tidak selalu dituangkan ke dalam bentuk formulir walaupun memang lazim dibuat tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk iklan atau pengumuman yang ditempelkan ditempat pelaku usaha menjalankan usahanya. Seperti yang dilakukan di Aladdin 2 *Car Wash* tersebut menyantumkan klausula baku yang tertulis dalam bentuk pengumuman atau iklan, pada klausula baku tersebut menyebutkan “segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab kami”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pasal 18 huruf a berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus klausula baku dalam karcis parkir. Dimana kasus tersebut berawal dari kehilangan kendaraan dilokasi parkir dan

berujung pada sengketa di pengadilan. Dalam putusannya hakim menghukum pengelola parkir, dan menepis klausula baku yang dijadikan alasan oleh tergugat untuk mengalihkan tanggung jawab. Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakekatnya klausula karcis tersebut merupakan perjanjian yang kesepakatannya cacat hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausula baku yang diterapkan oleh pihak karcis parkir. Manakala masuk ke lokasi parkir maka tidak ada pilihan bagi konsumen untuk memilih lokasi lain untuk parkir (Putusan MA No. 1264 K/Pdt/2003)¹⁵.

Selain itu juga ada kasus yang masih berkaitan dengan klausula baku contohnya yaitu tiket pesawat, dimana pengadilan memenangkan konsumen atas perkara klausula baku tersebut dalam Putusan No. 1391 K/Pdt/2011. Dimana perusahaan penerbangan membatalkan penerbangan tanpa alasan yang dapat diterima. Selain itu juga ada banyak putusan pengadilan di Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan hukum dan dinyatakan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil analisa dari beberapa putusan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku seperti pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

¹⁵ Melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/carrefour-digugat-konsumen-parkir-4bfa2f158780b> di akses pada tanggal 15 April 2022 Pukul 22.29 WIB.

Tabel 1. Data Pengaduan Komplain Jasa *Aladdin 2 Car Wash* Tahun 2021-2022

NO	Bulan	Jumlah Komplain Konsumen	Jenis Komplain
1	Oktober	1	Hilang Karpet
2	November	0	-
3	Desember	1	Hilang Karpet
4	Januari	1	Hilang Karpet
5	Febuari	0	-

Sumber: Manajer *Aladdin 2 Car Wash*

Permasalahan klausula baku yang di pakai oleh pihak *Aladdin 2 Car Wash* dalam rangka perlindungan konsumen diantaranya:

- 1) Rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pelaku usaha maupun konsumen;
- 2) Kurangnya informasi yang jelas dan lengkap mengenai klausula baku dari pelaku usaha sebagai pihak dominan;
- 3) Keterbatasan pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya perlindungan konsumen dalam klausula baku.

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pihak pelaku usaha yaitu *Aladdin 2 Car Wash* menggunakan klausula baku yang mengatakan pihak pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggungjawab kami. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku. Melihat data diatas konsumen mengalami kehilangan barang berupa karpet mobil, namun pihak pelaku usaha

tidak bertanggungjawab atau tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen yang mengalami kehilangan barang. Pihak pelaku usaha berdalih karena mereka sudah menerapkan peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Aladdin 2 Car Wash Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha Aladdin 2 Car Wash dihubungkan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana analisis hukum klausula baku pelaku usaha Aladdin 2 Car Wash tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dihubungkan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui. pertanggungjawaban Aladdin 2 *Car Wash* dihubungkan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis hukum mengenai klausula baku Aladdin 2 *Car Wash* tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dihubungkan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang perdata yang lebih baik mengenai perjanjian baku atau klausula baku, sehingga dapat membuka sifat yang lebih kritis terhadap sistem hukum nasional yang sudah ada.

2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus kalangan konsumen di Indonesia mengenai hak-hak konsumen agar konsumen menyadari atas hak-haknya dan mengetahui perlindungan konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

- b) Sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen baik melalui litigasi maupun non-litigasi, dan semua pihak terutama yang menyangkut perlindungan konsumen atas perjanjian baku atau klausula baku yang bertentangan yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap beberapa orang lainnya”.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun oleh satu pihak tidak luput dengan adanya syarat sah suatu perjanjian. Dalam hukum Eropa Kontinental, dimana syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat sahnya dalam perjanjian, yaitu:¹⁶

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk melakukan suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini maka pengertian dan syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas perjanjian sangat perlu untuk dikaji guna untuk membantu memahami suatu ketentuan Undang-Undang mengenai sahnya suatu perjanjian. Suatu perkembangan

¹⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang terjadi terhadap suatu ketentuan Undang-Undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang bersangkutan.

Dalam suatu perjanjian terdapat lima asas yang penting untuk bertujuan tercapainya suatu kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan berdasarkan asas konsensualisme (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian). Asas-asas dalam suatu perjanjian yang dimaksud yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas kekuatan mengikat;
4. Asas itikad baik (*good faith*);
5. Asas kepribadian (*personality*).

Sahnya suatu perjanjian berawal dari kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian dan kesepakatan perjanjian berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan yang dalam asas ini belah pihak melaksanakan perjanjian.

Dalam buku Shidarta¹⁸ yang mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeni bahwa dalam kenyataan KUH Perdata sendiri memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain

¹⁷ Siagian, Alfred E.D, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Produk Barang Impor Yang Ditayangkan Dalam Internet Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omsteigheden) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*”, Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen, 2010.

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia Widiasarna, 2006, hlm. 149.

dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan Undang-Undang.

KUH Perdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian, yakni paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Ketiga alasan diatas tersebut dimaksudnya oleh Undang-Undang sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak.

Dalam perundang-undangan di Indonesia tersendiri sudah ada aturan yang mengatur mengenai perjanjian baku, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 1 ayat (10) dimana klausula baku didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituang dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Definisi konsumen, yakni pengguna jasa Aladdin 2 *Car Wash* dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Adapula hak konsumen yang diatur juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian baku berasal dari dua kata yaitu dari kata “Perjanjian” dan kata “Baku” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masing-masing berarti:¹⁹ “Perjanjian” adalah persetujuan (tertulis ataupun dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat dan menaati apa yang dibuat olehnya dalam perjanjian tersebut. Sedangkan “Baku” adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar.

Meskipun tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian baku telah menjadi satu dari jenis-jenis perjanjian yang telah dikenal di dalam sistem hukum di Indonesia. Dan perjanjian baku tersebut dirasa sangat menghemat waktu dan mempercepat proses suatu perjanjian, tetapi dapat merugikan salah satu pihak.

Perjanjian baku ini memuat syarat-syarat tertentu sehingga terkadang sangat menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu pihak yang mempersiapkan dan membuat perjanjian baku tersebut. Menurut Az Nasution²⁰ bentuk perjanjian baku ini umumnya terdiri dari dua macam yaitu:

1. Dalam bentuk dokumen

Perjanjian ini dibuat juga oleh salah satu pihak saja, perjanjian ini sangat sederhana hanya memuat pemberitahuan atau berupa pengumuman yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian dalam bentuk dokumen ini

¹⁹ David M. L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta:PT Timpani Agung, 2007, hlm. 32.

²⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Raja Grafindo, 2004, hlm. 118.

biasanya tercantum pada kwitansi, papan-papan pengumuman, dan juga tulisan yang ada pada kemasan suatu produk tertentu.

2. Dalam bentuk kontrak

Perjanjian baku ini merupakan suatu perjanjian yang draftnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian ini selain aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam suatu kontrak memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan kepentingan transaksi antara pelaku usaha dengan pihak konsumen.

Pada perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan suatu kontrak secara pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam merumuskan klausula perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian. Adapaun pendapat-pendapat tersebut yaitu sebagai berikut:

Menurut Pitlo menggolongkan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang oleh beberapa ahli hukum ditolak namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.²¹

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 117.

Sedangkan menurut Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha atau pelaku usaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha atau pelaku usaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.²²

Stein mencoba memecahkan permasalahan ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikat diri pada perjanjian tersebut, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.²³

Perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh pelaku usaha, dan mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak konsumen hanya

²² *Ibid*, hlm 117.

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 117-118

memiliki dua pilihan menyetujui atau menolaknya.²⁴ Perjanjian baku tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 *jo.* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*) itulah sebabnya perjanjian baku ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.²⁵

Adapun yang perlu dikhawatirkan dimana konsumen yang tidak mengetahui mengenai klausula baku yang diterapkan serta kurangnya informasi oleh pihak pelaku usaha, maka pihak konsumen akan merasa tidak adil.

Sesuai dengan Kaidah dasar Pancasila yang ke lima yang menyebutkan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung asas keadilan yaitu hukum merupakan pencerminan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali dan dilanjutkan dengan asas hukum perdata seperti asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik yang dihubungkan dalam hal permasalahan perlindungan hak-hak konsumen pada perjanjian baku.²⁶

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia Widiasarna, 2006, hlm. 147.

²⁵ *Ibid*, hlm. 147.

²⁶ Muryaningrat, *Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/>, di akses pada tanggal 23 Januari 2022 Pukul 13.17 WIB.

kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hal itu menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang telah disebutkan dalam pembukaan dan Undang-Undang 1945, maka perlu pengkajian tentang perlindungan hak-hak konsumen serta pengawasan pada Perjanjian baku khususnya dalam klausula baku Aladdin 2 *Car Wash* untuk mencapai tujuan keadilan yang tertera dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang dan Undang-Undang 1945 maupun teori hukum lainnya.

Teori Keadilan menurut Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu kebijakan politik,²⁷ tetapi pemikirannya tentang keadilan sangat rasional. Pemikiran Aristoteles mendekati keadilan dari sisi persamaan, di sisi lain persamaan bisa pula dikecualikan.

Pendekatan dari sisi kesamaan, Aristoteles menghendaki agar asas-asas persamaan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.²⁸

Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 163.

²⁸ *Ibid*, hlm. 163.

²⁹ Habibullah Al Faruq, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, Melalui: <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html> di akses pada tanggal 23 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB.

1. Keadilan komutatif ini adalah memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*) tidak sama rata;
2. Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan;
3. Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri;
4. Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan;
5. Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Pengertian keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*) tidak sama rata.

Mengusahakan keadilan komutatif ini merupakan pekerjaannya para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.³⁰

Manfaat dari keadilan komutatif tersebut ialah menegakan keadilan yang ada di dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan hukum yang terjadi di masyarakat, menciptakan hukum yang adil, menciptakan masyarakat yang taat akan

³⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 111.

hukum, mengurangi pandangan masyarakat yang sebelah mata dari hukum yang ada.

Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggungjawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan menurut Purbacaraka bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai engan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.³¹

Selanjutnya menurut Titik Triwulan menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seroang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³² Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

³¹ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, Melalui: http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 diakses pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 10.13 WIB.

³² Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Cet.1, 2010, hlm. 48.

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah-masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.³³

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya perseujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUH Perdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang

³³ Daud Hidayat Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Melalui: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 10.29 WIB.

dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah ini, secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.³⁴ Dan selanjutnya meneliti sejauhmana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai dan mengantisipasi perkembangan klausula baku atau perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan klausula baku Aladdin 2 *Car Wash* tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia, 1994, hlm. 97.

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data sekunder, yang antara lain terdiri dari:

a) Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencantuman klausula baku dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

Bahan-bahan hukum primer seperti bahan hukum yang mengikat dan terkait yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, misal seperti buku-buku hukum, hasil

karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet.

b) Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁵ Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari situ dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang mewawancarai ataupun terhadap yang diwawancarai seperti lebih luasnya dalam berpikir, dalam perasaan dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian yang akan diangkat, dalam hal ini Aladdin 2 *Car Wash* di Ciamis dan Konsumen.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia, 1994, hlm. 95.

4. Teknik Analisis Data

Menggunakan metode analisis data kualitatif, penulis akan mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Analisis data yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi di lapangan, hasil wawancara, kumpulan catatan lapangan dan dokumentasi berupa foto baik itu orang-orang yang diteliti atau yang berhubungan penelitian.

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Analisis data dilakukan secara tersistematis sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti, selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan untuk menarik suatu kesimpulan.³⁶

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a) Penelitian Lapangan

- 1) Aladdin 2 *Car Wash* beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 27, Maleber, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 195-196.

b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada usulan penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

1. Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan mengenai Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Aladdin 2 *Car Wash* Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

2. Bab II membahas teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian/skripsi mengenai Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Aladdin 2 *Car Wash* Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bab III membahas tentang hasil penelitian dan analisisnya, dengan berpijak pada rumusan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Aladdin 2 *Car Wash* Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Bab IV membahas penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari penulis mengenai Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Aladdin 2 *Car Wash* Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

